

DOKUMEN PENJELASAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024



BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA SINGKAWANG

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Kota Singkawang ini dapat tersusun. Penjelasan ini disusun untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai latar belakang, tujuan, dasar hukum, serta substansi materi muatan dalam Raperda tersebut. Dokumen ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi pihak-pihak terkait dalam memahami dan mengimplementasikan pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2024.

DAFTAR ISI

- JUDUL
- KATA PENGANTAR
- DAFTAR ISI
- BAB I PENDAHULUAN
 - A. Latar Belakang
 - B. Identifikasi Masalah
 - C. Tujuan Penyusunan
 - D. Dasar Hukum
- BAB II POKOK PIKIRAN
- BAB III MATERI MUATAN
 - A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan
 - B. Ruang Lingkup Materi
- BAB IV PENUTUP
 - A. Simpulan
 - B. Saran
- DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah memiliki kewajiban untuk mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Batas waktu penyampaian laporan ini paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD merupakan salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah dalam mengelola keuangan publik. Laporan keuangan yang disusun ini mencerminkan kinerja keuangan Pemerintah Kota Singkawang selama Tahun Anggaran 2024, yang meliputi realisasi pendapatan, belanja, pembiayaan, serta posisi keuangan daerah. Dengan adanya peraturan daerah ini, diharapkan pengelolaan keuangan daerah dapat terus ditingkatkan efisiensi, efektivitas, dan kepatuhannya terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, identifikasi masalah dalam penyusunan Raperda ini mencakup beberapa hal, antara lain:

1. Kepatuhan terhadap batas waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban APBD sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
2. Penyajian laporan keuangan yang komprehensif dan akuntabel sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.
3. Sinkronisasi data dan informasi antara realisasi anggaran dengan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK.
4. Penyediaan dasar hukum yang kuat untuk penjabaran lebih lanjut pertanggungjawaban pelaksanaan APBD oleh Walikota.

C. Tujuan Penyusunan

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah ini memiliki beberapa tujuan utama:

1. Memenuhi kewajiban konstitusional dan peraturan perundang-undangan terkait pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.
2. Menyajikan laporan keuangan Pemerintah Kota Singkawang Tahun

Anggaran 2024 yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) secara transparan dan akuntabel kepada masyarakat melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

3. Menjadi dasar hukum bagi Walikota untuk menetapkan Peraturan Walikota tentang penjabaran lebih lanjut pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
4. Meningkatkan akuntabilitas dan tata kelola keuangan daerah yang baik di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang.

D. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Rancangan Peraturan Daerah ini mencakup:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 ayat (6).
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119).
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) dan perubahannya.
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400).
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan perubahannya.
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 71).

11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2023 Nomor 3).
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2024 Nomor 5).

BAB II

POKOK PIKIRAN

Pokok pikiran dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah ini adalah bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD merupakan instrumen penting dalam siklus pengelolaan keuangan daerah. Laporan pertanggungjawaban ini tidak hanya memenuhi kewajiban hukum, tetapi juga menjadi dasar evaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah, serta alat kontrol bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan masyarakat.

Raperda ini memuat ringkasan laporan keuangan Pemerintah Kota Singkawang Tahun Anggaran 2024 yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, mencerminkan realisasi pendapatan, belanja, surplus/defisit, dan pembiayaan. Selain itu, juga disajikan neraca yang menggambarkan posisi aset, kewajiban, dan ekuitas daerah, serta laporan arus kas, laporan operasional, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan.

Penyusunan Raperda ini juga didasarkan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah, sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran yang jelas dan menyeluruh mengenai kondisi keuangan serta pencapaian program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun anggaran 2024.

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

Sasaran:

Sasaran utama dari pengaturan dalam Raperda ini adalah tersedianya payung hukum yang kuat bagi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang, serta menjadi acuan bagi DPRD dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Jangkauan:

Jangkauan pengaturan Raperda ini meliputi seluruh aspek pertanggungjawaban keuangan daerah, mulai dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, laporan operasional, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan perubahan ekuitas, hingga catatan atas laporan keuangan. Selain itu, Raperda ini juga menjangkau lampiran-lampiran detail yang mendukung laporan keuangan utama.

Arah Pengaturan:

Arah pengaturan Raperda ini adalah untuk memastikan bahwa laporan pertanggungjawaban APBD disusun dan disampaikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku dan memenuhi prinsip-prinsip good governance. Arah pengaturan juga termasuk memberikan kewenangan kepada Walikota untuk melakukan penjabaran lebih lanjut atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD melalui Peraturan Walikota.

B. Ruang Lingkup Materi

Ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah ini meliputi:

1. **Jenis Laporan Keuangan:** Pasal 1 menegaskan bahwa laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD memuat:
 - Laporan Realisasi Anggaran;
 - Neraca;
 - Laporan Arus Kas;
 - Laporan Operasional;
 - Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - Catatan atas Laporan Keuangan.Laporan keuangan ini juga dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah/Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
2. **Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran (Pasal 2 dan Pasal 3):**

- Menyajikan ringkasan realisasi pendapatan, belanja, surplus/defisit, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, pembiayaan neto, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2024.
 - Memberikan uraian selisih anggaran dengan realisasi untuk pendapatan, belanja, surplus/defisit, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, dan pembiayaan neto.
3. **Neraca (Pasal 4):**
- Menampilkan posisi keuangan daerah per 31 Desember Tahun 2024, meliputi jumlah aset, jumlah kewajiban, dan jumlah ekuitas.
4. **Laporan Arus Kas (Pasal 5):**
- Menjelaskan pergerakan kas dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris, serta saldo kas awal dan akhir per 31 Desember Tahun 2024.
5. **Catatan Atas Laporan Keuangan (Pasal 6):**
- Menyatakan bahwa Catatan atas Laporan Keuangan memuat informasi kuantitatif dan kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.
6. **Lampiran Peraturan Daerah (Pasal 7):**
- Merinci daftar lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah, meliputi laporan keuangan inti beserta ringkasan, rekapitulasi belanja, daftar piutang, aset, kewajiban, dana bergulir, penyertaan modal, dana cadangan, serta sub kegiatan yang belum diselesaikan.
7. **Lampiran Khusus (Pasal 8):**
- Menekankan bahwa Lampiran XX, yaitu Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah / Perusahaan Daerah (PDAM Kota Singkawang), merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
8. **Penjabaran Lebih Lanjut (Pasal 9):**
- Memberikan kewenangan kepada Walikota untuk menetapkan Peraturan Walikota tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut.
9. **Ketentuan Penutup (Pasal 10):**
- Menyatakan bahwa Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan memerintahkan pengundangannya dalam Lembaran Daerah Kota Singkawang.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Kota Singkawang merupakan instrumen penting dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Dokumen ini menyajikan laporan keuangan yang komprehensif, mencakup laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, laporan operasional, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan, yang telah diaudit oleh BPK. Penyusunan Raperda ini merupakan pemenuhan kewajiban hukum dan komitmen Pemerintah Kota Singkawang terhadap tata kelola keuangan yang baik.

B. Saran

Untuk meningkatkan kualitas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD di masa mendatang, disarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Terus meningkatkan kualitas data dan informasi keuangan daerah agar laporan keuangan dapat disajikan secara lebih akurat dan tepat waktu.
2. Memperkuat koordinasi antara seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam penyusunan laporan keuangan.
3. Memanfaatkan hasil pemeriksaan BPK sebagai dasar untuk perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan keuangan daerah.
4. Melakukan sosialisasi dan edukasi secara berkala kepada pihak terkait mengenai standar akuntansi pemerintahan dan ketentuan pertanggungjawaban keuangan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang.
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara.
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan.

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
10. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
11. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
12. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.